



PENETAPAN

Nomor : 831/Pdt.G/2023/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam perkara *Permohonan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf* antara :

PEMOHON I : umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Surakarta, Selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

PEMOHON II : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Surakarta, Selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

PEMOHON III : umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Surakarta, Selanjutnya disebut **Pemohon III** ;

m e l a w a n

TERMOHON : umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut **Termohon** ;

Turut Termohon : pekerjaan Kepala KUA Kec. Tasikmadu, Karanganyar, beralamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Penetapan No. 831/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar di bawah register nomor : 831/Pdt.G/2023/PA.Kra. telah mengajukan *Permohonan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf* dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah Dewan Pengurus Yayasan XXXXXXXXXXXX yang berdomisili hukum di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Sukoharjo.
2. Bahwa pada bulan Desember 2022, Para Pemohon mengadakan pertemuan dengan Termohon, dalam pertemuan tersebut Termohon menyampaikan maksud dan tujuannya yakni untuk mewakafkan tanah miliknya kepada Yayasan XXXXXXXXXXXX untuk keperluan Pondok Pesantren xxxxxxxxxxxx .
3. Bahwa tanah Termohon yang akan diwakafkan adalah Sertifikat Hak Milik No. 403 atas nama XXXXXXXXXXXX Desa Kalijirak, seluas 1560 m² yang terletak di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Karanganyar.

Batas-Batas :

- | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| - Utara | : Sungai. | - Timur | : Wilayah Mojogedang. |
| - Selatan | : Jalan. | - Barat | : Sumarni. |

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **Tanah Wakaf**.

4. Bahwa kemudian atas maksud dan tujuan Termohon, Para Pemohon menindak lanjuti proses tanah wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan pengesahan sabagai Nazhir mewakili Yayasan xxxxxxxxxxxx untuk menerima tanah wakaf milik Termohon sebagaimana tercatat dalam Surat Pengesahan Nazhir Organisasi / Badan Hukum Nomor : WT.4a/016/003/III/2023 yang telah

Penetapan No. 831/Pdt.G/2023/PA.Kra. Hal. 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tertanggal 6 Maret 2023.

Bahwa kemudian atas pengesahan tersebut telah terbit Akta Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar tertanggal 10 Maret 2023.

5. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengadakan rapat bersama dengan Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Yayasan XXXXXXXXXXXXXXX untuk membahas tentang rencana penggunaan tanah wakaf dan rencana mengelola tanah wakaf serta biaya pelaksanaan tanah wakaf agar sesuai dengan niat mulia dari Termohon.

Bahwa berdasarkan berita acara hasil rapat tersebut, Dewan Pembina Yayasan XXXXXXXXXXXXXXX menyampaikan hal – hal tersebut dibawah ini:

- a. Bahwa atas tanah wakaf tersebut maksud dan tujuan dari wakif adalah dipergunakan untuk sarana ibadah dan pendidikan khususnya untuk Pondok Pesantren xxxxxxxxxxxxxxx .
- b. Bahwa Dewan Pembina Yayasan menimbang oleh karena Yayasan sedang fokus/ konsentrasi membangun pondok yang sudah berdiri yang tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, yang dipastikan akan menyebabkan tanah wakaf dari TERMOHON tidak dapat dipergunakan sebagaimana maksud dan tujuan wakif dalam jangka waktu 10 tahun kedepan.
- c. Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas, Dewan Pembina Yayasan memutuskan :
 - I. Meminta kepada Pengurus Yayasan yang ditunjuk selaku Nazhir tanah wakaf, untuk meminta maaf dan menyampaikan permasalahan tersebut diatas kepada Wakif (Termohon) untuk bersedia membatalkan tanah wakaf.
 - II. Meminta kepada Pengurus Yayasan yang ditunjuk selaku Nazir tanah wakaf untuk mengajukan Permohonan pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Maret 2023.

Penetapan No. 831/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Posita 5, kemudian Para Pemohon telah bertemu dengan Termohon untuk menyampaikan bahwa Yayasan XXXXXXXXXXXX merasa belum mampu untuk menerima, mengelola dan mengemban amanah, atas tanah wakaf dari Termohon tersebut. Bahwa oleh karena kekhawatiran tanah wakaf tersebut akan sia-sia dan dapat menimbulkan dosa bagi Para Nazhir, maka Termohon menyetujui untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf atas tanah wakaf tersebut.
7. Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon telah mengupayakan proses pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Maret 2023 di KUA Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, namun oleh Instansi-instansi tersebut dijelaskan bahwa untuk pembatalan akta ikrar wakaf harus ditempuh melalui proses pembatalan ikrar wakaf dengan putusan Pengadilan Agama Karanganyar.
8. Bahwa Turut Termohon di tarik sebagai Pihak dalam perkara ini untuk melengkapi subyek hukum, karena Akta Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Maret 2023 di terbitkan oleh KUA Kecamatan Tasikmadu, sehingga Turut Termohon dapat taat, tunduk, dan patuh terhadap isi putusan perkara ini.
9. Bahwa untuk itu Para Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Karanganyar untuk memberikan putusan yang sesuai dengan Agama Islam.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk berkenan segera memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Akta Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Maret 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Penetapan No. 831/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 4 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atas tanah wakaf Sertifikat Hak Milik No. 403 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Kalijirak, seluas 1560 m² yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar.

Batas-Batas :

- Utara : Sungai.
- Timur : Wilayah Mojogedang.
- Selatan : Jalan.
- Barat : Sumarni.

3. Menyatakan bahwa berdasarkan putusan perkara ini dapat digunakan sebagai dasar pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Maret 2023 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.
4. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil untuk menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secukupnya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar dan Termohon untuk membatalkan kehendak berperkara di Pengadilan dan diselesaikan dengan kekeluargaan ternyata nasehat tersebut berhasil dan Pemohon bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena Pemohon sudah sepakat dengan Termohon untuk menyelesaikan dengan baik-baik ;

Penetapan No. 831/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat secukupnya kepada Pemohon dan Termohon apabila ada masalah hendaknya diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak tergesa-gesa berperkara ke Pengadilan, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkara ini karena Pemohon dan Termohon telah sepakat diselesaikan dengan baik-baik, kemudian Kuasa Para Pemohon menyerahkan surat Pencabutan Perkara Nomor : 831/Pdt.G/2023/PA.Kra. tertanggal 1 Agustus 2023 ;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa *Permohonan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf* Pemohon telah terdaftar secara resmi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana pasal 130 HIR dengan menasehati Pemohon agar membatalkan kehendak *Pembatalan Akta Ikrar Wakaf*, ternyata Pemohon bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan *Akta Ikrar Wakaf* dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata proses usaha damai telah berhasil, maka Pemohon menyatakan mencabut perkara *Permohonan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf* karena setelah diusahakan damai oleh Majelis Hakim Pemohon dapat menerima nasehat-nasehat Hakim sehingga Pemohon hendak menyelesaikan secara baik-baik dengan Termohon ; -

Menimbang, bahwa karena setelah sidang dibuka dan belum sampai pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon, ya'ni tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim menilai pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, sehingga dengan demikian Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan perkara ini dari Pemohon ;

Penetapan No. 831/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pemohon ;
2. Menyatakan perkara nomor : 831/Pdt.G/2023/PA.Kra. telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 179.000. (Seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) :

Demikian penetapan Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1444 H, oleh kami **Drs. H. M. Muslih, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul hizam Monoarfa, S.H.** dan **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sigit Hadi Pranata, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon . -

Hakim Ketua

Drs. H. M. Muslih, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Abdul hizam Monoarfa, S.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Penetapan No. 831/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sigit Hadi Pranata, S.H.I

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Pemberkasan = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Pemanggilan = Rp. 24.000,-
 4. Biaya PNBPN = Rp. 30.000,-
 5. Redaksi = Rp. 10.000,-
 6. M a t e r i = Rp. 10.000,-
 - Jumlah..... = Rp. 179.000,-
- (Seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).-

Penetapan No. 831/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 8 dari 8 hal.